



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh PNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENYAMPAIAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SECARA PERIODIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Bahwa untuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan PNS dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan PNS, maka perlu dilakukan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk tertib administrasi SKP PNS.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SKP PNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penyampaian penilaian SKP PNS secara periodik.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283);

E. ISI EDARAN

Penyampaian penilaian SKP PNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SKP PNS wajib disampaikan secara semesteran atau tiap 6 (enam) bulan.
2. Seluruh PNS wajib menyampaikan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Biro Umum c.q. Bagian Kepegawaian setiap awal bulan Juli tahun berjalan dan awal bulan Januari tahun berikutnya.
3. Keterlambatan penyampaian SKP akan berpengaruh pada pembayaran tunjangan kinerja PNS yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



[Handwritten signature]

GLING KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.